



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Telaga Meuku II, 5 April 1987, Agama Islam, Pekerjaan pegawai Honoror (Guru), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tamiang;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 27/SK/2019/MS-Ksg., tanggal 11 Maret 2019, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Pahlawan, 10 Februari 1980, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha bengkel), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2019/MS.Aceh



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 166/Pdt.G/2018/MS.Ksg, tanggal 26 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi

- **Menolak eksepsi Tergugat**

II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit bot ikan dan beserta mesin merk Honda kekuatan 6 PK dengan lebar 6 keping papan;
 - 1 (satu) petak tambak udang dengan luas \pm 2 Ha di Kabupaten Aceh Tamiang yang diperoleh dari jual beli, dengan harga 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Batas Utara berbatasan dengan sungai (alur sungai besar)
 - Batas Barat berbatasan dengan hutan mangrov
 - Batas Selatan berbatasan dengan Nurdin (Pak din)
 - Batas Timur berbatasan dengan sungai (alur sungai besar)
 - Nilai Arisan Jula-jula dengan jumlah seluruhnya Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
 - (satu) unit Ac merk Changhong;
 - 1 (satu) unit mesin penyedot air;
 - 1 (satu) unit rak piring;
 - 1 (satu) unit lemari televisi ;
 - 1 (satu) unit tempat tidur Merk Altis;
 - 2 (dua) unit rice cooker;
 - 1 (satu) unit lemari pakaian.
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer;
 - 1 (satu) unit alat penyiram padi merk solo;

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tempat televisi merk politron;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo;
 - 1 (satu) kompor gas hoox;
 - 2 (dua) unit tabung gas;
 - 2 (dua) unit mesin cuci merk domo,;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 2 diatas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian selebihnya bagian Tergugat ;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas dengan ketentuan seperti tersebut pada diktum angka 3 di atas secara riil, apabila tidak dapat dibagi dua secara riil, maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
 5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;

III. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat dan tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang seperti tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019.

Membaca memori banding Tergugat/Pembanding yang diserahkan melalui Kuasa Tergugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya diberitahukan dan diserahkan Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019;

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding yang diserahkan oleh Penggugat/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019, yang kemudian diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Tergugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 8 April 2019;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Senin tanggal 8 April yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan berkas perkara banding oleh Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya dan juga pemeriksaan berkas perkara banding oleh Penggugat/Terbanding masing-masing pada hari Senin tanggal 8 April 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima.

DALAM EKSEKPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi dalam 3 (tiga) hal, yaitu tentang perubahan gugatan, gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dan gugatan Penggugat *Nebis bin idem*. Oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan ketiga eksepsi tersebut sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat, karena eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai kewenangan absolut dan juga terkait dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara (vide pasal 162 R.Bg), maka apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah tepat dan benar dan eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Hal 4 dari 8 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberi putusan, namun dalam proses pemeriksaannya tidak dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) atas objek perkara, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 180 ayat (1) R.Bg bahwa Hakim yang mengadili perkara *a quo* harus melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara pada angka 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j surat gugatan Penggugat. Atas ketentuan pasal tersebut dipertegas lagi dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 yang pada intinya dalam memeriksa perkara di persidangan Hakim (Majelis Hakim) wajib melakukan pemeriksaan setempat, dengan tujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas, batas-batasnya, sedangkan untuk objek-objek bergerak lainnya untuk mengetahui kuantitas dan kualitasnya, sehingga objek terperkara benar-benar riil dan nyata serta sesuai dengan amar putusan dan dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa ketentuan dari pasal 180 ayat (1) R.Bg dan perintah dari SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tersebut, meskipun oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah memberitahukan kepada Penggugat, bahwa atas objek perkara perlu dilakukan pemeriksaan setempat dan telah memerintahkan Penggugat untuk menyetor biaya untuk *descente*, namun Penggugat tidak bersedia untuk membayarnya dengan alasan tidak mempunyai biaya (Vide Berita Acara Sidang tanggal 29 Januari 2019);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai alasan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai biaya untuk *descente* adalah tidak rasional, karena Penggugat/Terbanding memiliki harta/kekayaan antara lain dari hasil pembagian harta bersama dengan Tergugat/Pembanding berupa 2 (dua) petak tanah sawah, yang pertama seluas lebih kurang 4.047 m², yang kedua seluas lebih kurang 1861 m², kedua tanah sawah tersebut terletak di Kabupaten Aceh Tamiang dan 2 (dua) unit kios konstruksi papan ukuran ± 3,5 M x 6 M yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang (vide bukti T.1 dan T.2);

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Menimbang, bahwa disamping itu setelah memperhatikan jawaban dari Tergugat/Pembanding ternyata sebagian besar gugatan Penggugat/Terbanding dibantah oleh Tergugat/Pembanding sebagai harta bersama, misalnya tempat tidur Altis, lemari pakaian, itu adalah harta hantaran sebelum terjadi akad nikah, padahal kemungkinan tempat tidur dan lemari yang Penggugat/Terbanding maksudkan adalah tempat tidur Altis dan lemari pakaian yang lain, demikian pula gugatan Penggugat/Terbanding setentang posita angka 5.a dan b, menurut Tergugat/Pembanding merupakan harta milik orangtua Tergugat/Pembanding, sehingga menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pemeriksaan setempat terhadap objek perkara harus dilakukan, untuk menghilangkan keragu-raguan dan adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Penggugat/Terbanding secara hukum sudah tidak beritikad baik dan tidak serius lagi dalam berperkara, oleh karenanya beralasan hukum, perkara *a quo* dinyatakan dicoret dari pendaftaran, maka rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding tidak relevan lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 166/Pdt.G/2018/Ms.Ksg. tanggal 26 Pebruari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama merupakan bagian dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp 1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 166/Pdt.G/2018/MS.Ksg, tanggal 26 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mencoret Perkara Nomor 166/Pdt.G/2018/MS.Ksg. tanggal 26 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriyah;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.051.000.- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, bersama **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, dan **Drs. H. Misharuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **H. Mohamad Hasan Shodiq Abdurrahman, S.HI.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Misharuddin

dto

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

H. Mohamad Hasan Shodiq Abdurrahman, S.HI.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 27 Mei 2019

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Drs. SYAFRUDDIN

Hal 8 dari 8 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)